



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I SUMATERA UTARA

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360
Laman : <http://lldikti1.ristekdikti.go.id>

Nomor : B/ **23** /L1.2.2/KL.03/2020
Perihal : Pelaporan PDDIKTI 2018-2

28 Januari 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDikti Wilayah I Sumatera Utara

Sehubungan dengan hasil pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dan Kepala LLDikti Wilayah I tentang pelaporan PDDIKTI 2018-2 diaula lantai II dan III tanggal 23 Januari 2020 memutuskan bahwa:

1. Pelaporan PDDIKTI 2018-2 yang jumlah totalnya belum dilaporkan seluruhnya, agar segera dilaporkan paling lambat 31 Januari 2020.
2. Update data pimpinan perguruan tinggi dilingkungan perguruan tinggi saudara paling lambat 7 Februari 2020.
3. Jika waktu yang telah ditentukan diatas belum juga dilaporkan, sesuai dengan peraturan:
 - a. **Permenristekdikti nomor 61 tahun 2016** Pasal 10 butir (7) dan Pasal 12 butir (3) yaitu “bagi perguruan tinggi yang tidak menyampaikan laporan akademik secara berkala dan memasukan data akademik tidak lengkap atau tidak valid ke PDDikti, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
 - b. **Permenristek Nomor 51 tahun 2018** Pasal (65) ayat 1 huruf (m), yaitu mengenai sanksi administrasi bagi perguruan tinggi yang tidak melakukan pelaporan secara berkala ke PDDikti akan dikenai **sanksi ringan**.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Kepala

Dian Armanto

NIP. 196310111988031001